

## ABDIMAS UNIVERSAL

<http://abdimasuniversal.uniba-bpn.ac.id/index.php/abdimasuniversal>

DOI: <https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v3i1.98>

Received: 16-02-2021

Accepted: 27-4-2021

### Bimbingan Teknis KPPS Kelurahan Gunung Bahagia dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19

Irna Hendriyani<sup>1</sup>; Moch. Arifin<sup>2</sup>; Ishaq Iskandar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Balikpapan

<sup>2</sup>Tokoh masyarakat Kelurahan Gunung Bahagia

<sup>3</sup>Staf Kelurahan Gunung Bahagia

[irna.hendriyani@uniba-bpn.ac.id](mailto:irna.hendriyani@uniba-bpn.ac.id)

#### Abstrak

Tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan 2020 pada kondisi bencana nonalam covid-19. Kegiatan yang dilakukan berupa Bimbingan Teknis kepada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Gunung Bahagia. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari dengan membagi menjadi 2 – 3 sesi per harinya sebagaimana penerapan protocol pencegahan dan pengendalian covid-19 yang melarang adanya kerumunan di suatu tempat tertentu. Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diberikan paparan materi tentang penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan yang kemudian dilanjutkan dengan tes pemahaman. Bertempat di Aula Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan dapat dikatakan bahwa kegiatan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Peserta dapat memahami dengan baik tentang penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan meski masih terdapat beberapa kesalahan dalam mengisi formulir C Hasil.

**Kata Kunci:** *Pilkada serentak 2020, pemilihan, pilkada di masa pandemi Covid-19.*

#### Abstract

The purpose of this community service activity is to provide an understanding of the implementation of the Balikpapan Mayor and Deputy Mayor Election 2020 in covid-19 disaster conditions. Activities carried out in the form of Technical Guidance for members of the Voting Organizing Group in Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan. This activity lasts for four days by dividing into 2-3 sessions per day as the implementation of the Covid-19 prevention and control protocol which prohibits crowds in a certain place. In this community service activity, material exposure was given about the implementation of the Election of the Mayor and Deputy Mayor of Balikpapan which was then continued with an understanding test. Located in the Kelurahan Gunung Bahagia Hall Balikpapan, it can be said that the activities were orderly, safe, and smooth. Participants can understand well about the implementation of the election for the Mayor and Deputy Mayor of Balikpapan, although there are still some errors in filling out form C Results.

**Keywords:** *simultaneous regional elections 2020, election, election in Covid-19 pandemic*

#### 1. Pendahuluan

Balikpapan merupakan salah satu kota yang termasuk dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. Dimana pilkada ini untuk menentukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan periode 2021-2025. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini adalah KPU Daerah Kota Balikpapan pun melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut. Tahapan penyelenggaraan pilkada serentak ini sempat ditunda enam bulan karena adanya bencana nasional nonalam, Covid-19 yang melanda Indonesia dan hamper di seluruh negara-negara dunia. Kemudian tahapan dilaksanakan kembali dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengatur pelaksanaan pilkada serentak dalam masa pandemik covid-19.

Lingkup wilayah Balikpapan terdiri dari enam kecamatan dan 34 kelurahan. Kecamatan yang ada di Balikpapan yakni Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah, Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, dan Balikpapan Selatan.

Kelurahan Gunung Bahagia merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Balikpapan Balikpapan Selatan. Kelurahan yang berbatasan dengan Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kelurahan Sungai Nangka, Kelurahan Damai Baru, dan Kelurahan Sepinggian Baru ini memiliki luas wilayah 3.735 Ha dan menaungi 57 Rukun Tetangga (RT) (Website Pemerintahan Kelurahan Gunung Bahagia).

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau yang biasa disingkat menjadi KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan setempat untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dasar hukum pembentukan KPPS adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS perlu dilaksanakan bimbingan teknis agar didapatkan pengetahuan yang sama tentang pelaksanaan penyelenggaraan pilkada Balikpapan 2020.

Karenanya tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan 2020, memberikan pemahaman tentang tugas dan wewenang KPPS di TPS, dan memberikan kiat-kiat dalam melaksanakan tugas dan wewenang KPPS Kelurahan Gunung Bahagia.

## 2. Bahan dan Metode

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bimbingan berarti petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntunan; pimpinan. Teknis berarti bersifat atau mengenai (menurut) teknik; secara Teknik atau (A.H. Rahadian, 2019). Jadi bimbingan teknis adalah cara mengerjakan sesuatu yang bersifat teknik.

Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilu. dalam hal ini penyelenggara pemilu adalah KPU untuk tingkat nasional, KPU provinsi untuk tingkat provinsi, KPU daerah/kota untuk tingkat daerah/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemilu (KPPS) untuk tingkat RT. Dalam kegiatan ini bimbingan teknis yang dilakukan adalah bimbingan teknis kepada anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota Balikpapan Tahun 2020 di tingkat kelurahan. Bimbingan teknis ini perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang tugas dan kewenangan KPPS pada saat hari pelaksanaan pemilihan berlangsung, yaitu 9 Desember 2020. Selain itu pelaksanaan pemilihan ini harus tetap

menerapkan protocol pencegahan dan pengendalian covid-19, yang telah diatur juga oleh KPU.

Bahan dan materi untuk bimbingan teknis KPPS didapatkan dari UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 5 Tahun 2020, PKPU Nomor 6 Tahun 2020, dan PKPU Nomor 18 Tahun 2020. Materi yang disampaikan dalam Bimbingan Teknis KPPS di Kelurahan Gunung Bahagia berupa:

- a. Pengetahuan tentang tugas dan wewenang KPPS,
- b. Memberikan kiat-kiat dalam melaksanakan tugas KPPS
- c. Pengenalan peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan dan Pengawas Kelurahan/Desa di Kelurahan Gunung Bahagia,
- d. Alur instruksi dan koordinasi kerja.
- e. Memberikan informasi tentang prokol pencegahan dan pengendalian covid-19 dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan 2020 dan menekankan bahwa protocol Kesehatan ini harus dilaksanakan dengan ketat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan Bimbingan Teknis Tentang Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dalam suasana bencana nonalam, pandemik Covid-19. Tahapan yang akan dilaksanakan KPPS dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 mengikuti tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh Rahmat (2020), yaitu tahap persiapan tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

### 1) Persiapan

Tahapan ini meliputi persiapan anggota KPPS sebelum hari H pada hari Rabu, 9 Desember 2020. Persiapan yang dilakukan anggota KPPS adalah membagi C Undangan kepada masyarakat yang Namanya telah tercantum pada DPT Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020, minimal 3 hari sebelum hari H. kemudian anggota KPPS mengambil logistik pilkada di Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Gunung Bahagia, menyiapkan lokasi TPS, serta memastikan bahwa aplikasi sirekap siap untuk digunakan pada hari H. Aplikasi sirekap merupakan aplikasi yang dibuat oleh KPU RI sebagai alat bantu pelaporan berbasis android yang digunakan oleh KPPS.

### 2) Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan merupakan segala aktivitas yang akan dilakukan pada hari H. Aktivitas yang akan dilakukan oleh anggota KPPS, yaitu melakukan pemungutan suara, penghitungan suara, dan mengembalikan kotak suara hasil perhitungan suara ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balikpapan Selatan. Pemungutan suara dilaksanakan pada jam 07.00 – 13.00 wita dan penghitungan suara

dilaksanakan pada jam 13.00 wita – selesai. Setelah selesai penghitungan suara, dilakukan pelaporan online C hasil melalui aplikasi sirekap, kemudian KPPS harus mengembalikan kotak suara ke PPK. Tentunya semua aktivitas tersebut dengan menerapkan protocol Kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19.

Selain itu disosialisasikan juga bahwa peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 hanya diikuti oleh satu pasangan calon atau pasangan calon tunggal. Hal ini menjadi perhatian khusus karena baru kali inilah terjadi pasangan calon tunggal di Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan.

3) Evaluasi

Tahapan evaluasi dilakukan pada saat Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Suara di tingkat PPK Kecamatan Balikpapan Selatan. Aktivitas pada tahap evaluasi adalah tahap klarifikasi kepada anggota KPPS bilamana terdapat perbedaan C hasil antara yang diterima Panwaslu Kecamatan Balikpapan Selatan dan tim sukses pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan (Tugino, 2021). Bahkan pada tahap ini dapat dilakukan koreksi bilamana terdapat kesalahan oleh anggota KPPS, terutama pada hasil upload C hasil di aplikasi sirekap. Tentunya koreksi ini berdasarkan kesepakatan dengan Panwaslu Balikpapan Selatan dan tim sukses pasangan calon.

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam Bimbingan Teknik KPPS Kelurahan Gunung Bahagia berupa paparan materi tentang kepemiluan pada kondisi bencana nonalam covid-19, penerapan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19, pemberian tes tentang hasil penghitungan suara, dan penggunaan aplikasi sirekap.

Sebelum kegiatan dilakukan diperlukan beberapa persiapan seperti berikut:

- a. Mengidentifikasi jumlah peserta bimbingan teknis dan membuat jadwal pelaksanaan.
- b. Menyiapkan materi paparan dalam bentuk PPT dan soal tentang penghitungan surat suara yang akan digunakan dalam bimbingan teknis.
- c. Menyiapkan sarana kegiatan (projector, pengeras suara, alat tulis, dan sarana pendukung lainnya, serta peralatan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- d. Membuat laporan akhir kegiatan.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian pada masyarakat yang bertema Bimbingan Teknis kepada KPPS di Kelurahan Gunung Bahagia, ada beberapa kegiatan yang dilakukan seperti pada Gambar 1, yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Lurah Kelurahan Gunung Bahagia untuk menentukan jadwal

pelaksanaan dan memohon ijin untuk menggunakan fasilitas Kelurahan Gunung Bahagia.

- b. Berkoordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Gunung Bahagia untuk menyepakati teknis pelaksanaan dan peserta bimbingan Teknik ini.
- c. Berkoordinasi dengan ketua-ketua RT Kelurahan Gunung Bahagia untuk mensosialisasikan kegiatan bimbingan teknis ini.



Gambar 1 . Koordinasi dengan Staf, PPS, dan salah satu RT Kelurahan Gunung Bahagia

Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan selama empat hari mulai tanggal 29 November sampai 2 Desember 2020 dan diikuti oleh tujuh anggota KPPS dari 41 TPS yang ada di Kelurahan Gunung Bahagia. Jika ditotal maka ada 287 peserta bimbingan teknis. Dengan adanya protocol covid-19 yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan di dalam ruangan hanya boleh diisi 50% dari kapasitas ruang, maka dibuatlah kegiatan dalam beberapa kelas. Pembagian kelas dibuatkan jadwal seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal kegiatan bimbingan teknis KPPS Kelurahan Gunung Bahagia

No.	Hari/Tanggal	Nomor TPS	Jam (wita)	Jumlah peserta (orang)
1.	Minggu, 29 Nov 2020	1 – 5	09.00 – 11.00	35
		6 – 10	14.00 – 16.00	35
		11 – 15	19.00 – 21.00	35
2.	Senin, 30 Nov 2020	16 – 20	14.00 – 16.00	35
		21 – 25	19.00 – 21.00	35
3.	Selasa, 1 Des 2020	26 – 29	14.00 – 16.00	28
		30 – 33	19.00 – 21.00	28
4.	Rabu, 2 Des 2020	34 – 37	14.00 – 16.00	28
		38 – 41	19.00 – 21.00	28
total peserta				287

Susunan acara dalam Bimbingan Teknis KPPS Kelurahan Gunung Bahagia adalah sebagai berikut:

- 1. Pembukaan
- 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
- 3. Menyanyikan lagu Hymne Balikpapan

4. Pembacaan doa
5. Sambutan Lurah Kelurahan Gunung Bahagia
6. Sambutan Ketua PPS Kelurahan Gunung Bahagia sekaligus membuka acara Bimbingan Teknis KPPS Kelurahan Gunung Bahagia
7. Bimbingan Teknis KPPS Kelurahan Gunung Bahagia.
8. Penutup.

Sebelum masuk ke ruang Aula Kelurahan Gunung Bahagia peserta yang datang diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian suhu tubuh peserta akan dicek untuk mengetahui bahwa kondisi tubuh peserta dalam keadaan sehat. Hal ini terlihat pada pada Gambar 2 dan Gambar 3.



**Gambar 2. Peserta melakukan kegiatan mencuci tangan**



**Gambar 3. Pengecekan suhu tubuh peserta yang datang**

Pemaparan materi bimbingan teknis dilakukan satu orang setiap sesi secara bergantian mengingat jadwal bimbingan teknis cukup banyak. Hal ini terlihat pada Gambar 4 dan 5.



**Gambar 4. Narasumber 1 memberikan paparan materi**



**Gambar 5. Narasumber 2 memberikan paparan materi**

Setelah pemaparan materi maka dilakukan tes pengisian formulir penghitungan hasil surat suara. Formulir C Hasil terdiri dari tiga halaman yang memiliki format penulisan yang berbeda-beda pada tiap halaman. Karenanya dibutuhkan kejelian dalam mengisi formulir C Hasil ini.

Dari hasil pengisian formulir C Hasil ternyata masih ada beberapa TPS yang belum benar. Kesalahan yang banyak terjadi karena adanya perbedaan format penulisan dari tiap halaman. Misalnya pada halaman pertama dan kedua, kolom kosong diisi dengan tanda silang (x), tapi pada halaman ketiga diisi dengan angka nol (0). Karenanya diharapkan anggota KPPS dalam satu TPS-nya dapat saling mengingatkan untuk menghindari adanya gugatan dari Panwaslu Kecamatan Balikpapan Selatan dan tim sukses pasangan calon.

Untuk penggunaan aplikasi sirekap yang nantinya akan digunakan pada hari H, tidak dapat digunakan secara langsung. Hal ini terjadi karena aplikasi sirekap baru bisa digunakan secara nasional pada tanggal 5 Desember 2020. Jadi pengenalan aplikasi sirekap hanya dilakukan dengan paparan materi saja yang didapatkan dari PPK Kecamatan Balikpapan Selatan saja.

Dari hasil wawancara secara acak tentang penggunaan aplikasi sirekap kepada peserta bimbingan teknis mengatakan bahwa mereka belum terlalu yakin dapat menggunakan aplikasi tersebut. Jika dilihat dari petunjuk penggunaan aplikasi sirekap memang terlihat mudah, namun belum tentu pada saat menggunakan secara langsung.

Semua anggota KPPS wajib mengikuti bimbingan teknis ini, karenanya saat ada peserta yang tidak mengikuti bimbingan teknis sesuai jadwal, maka peserta bisa mengikuti bimbingan teknis yang bisa diikutinya. Jadi dari daftar kehadiran terpantau bahwa 287 anggota KPPS telah mengikuti bimbingan teknis ini.

Berdasarkan hasil wawancara secara acak kepada peserta yang menyatakan selama acara kegiatan bimbingan teknis berlangsung dengan menyenangkan dan dapat diikuti dengan baik. Peserta dapat mengerti tugas dan wewenang KPPS dan bagaimana mengatasi permasalahan yang mungkin muncul pada hari H.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil kegiatan Bimbingan Teknis KPPS dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan di Kelurahan Gunung Bahagia, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Anggota KPPS dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan harus memiliki komitmen menyukseskan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Meskipun dalam kondisi bencana nonalam covid-19, kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa Bimbingan Teknik KPPS dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sebagai bahan masukan atau saran pada kegiatan ini adalah adanya keberlanjutan dari Bimbingan Teknis KPPS Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan yaitu berupa koordinasi dan motivasi para anggota KPPS Kelurahan Gunung Bahagia agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar pada hari H.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih diberika kepada KPUD Kota Balikpapan, PPK Balikpapan Selatan, serta Lurah Kelurahan Gunung Bahagia yang telah bekerja sama dengan sangat baik pada kegiatan ini. Selain itu kepada Ketua RT, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan masyarakat Kelurahan Gunung Bahagia yang turut serta membantu menyukseskan kegiatan ini.

#### 6. Daftar Rujukan

A.H. Rahadian, Resista Vikaliana, Munir Saputra. (2019). Substansi Perubahan Sistem Pemilu Dan Implikasinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Serta RKPD Tahun 2018 Sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2017

(Pendampingan Bimbingan Teknis Nasional Anggota DPRD Kota Sungai Penuh). *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2), Januari 2019, 32-37

Pemerintahan Kelurahan Gunung Bahagia. Gambaran Umum wilayah Kelurahan Gunung Bahagia. (URL. <http://gunungbahagia.balikipapan.go.id/content/101/gambaran-umum-wilayah> Diakses 7 Februari 2021)

PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)

PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

PPS Kelurahan Gunung Bahagia. 2020. *Laporan Akhir Kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan* 2020.

Rahmat, Irna Hendriyani, Gunaedy Utomo. 2020. Sosialisasi Safety Road Berkendaraan Roda Dua pada Pelajar SMU/SMK di Balikpapan. *Jurnal Abdimas Universal Universitas Balikpapan*, 2(1), 23-28. (URL <https://abdimasuniversal.uniba-bpn.ac.id/index.php/abdimasuniversal/article/view/56>)

Tugino, Harim, Slamet. (2021). Penyuluhan dan Bimbingan Teknik Pengawas TPS Kampanye Pemilu Tingkat Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 se-Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Manggali; Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Ivet*, 1 (1),11-21.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang.